BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supermasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Konsep yang dianut negara hukum yang di anut di dalam UUD 1945 dalam implementasinya mengalami pergeseran oleh pengaruh dinamika sosial dan politik yang berkembang.[1]

Dalam penegakan hukum perlu di wujudkan dalam institusi peradilan maka, fungsi dari institusi peradilan ini adalah pembangunan hukum melalui penciptaan sumber-sumber hukum yurispridensi dengan memunculkan kaidah-kaidah baru dalam penerapan hukum. Yurisprudensi memiliki peranan yang strategis dalam menjamin terlaksananya konsep perlindungan hukum bagi masyarakat. Undang-undang sebagai landasan pokok dalam proses penegakkan hukum terkadang mengandung celah-selah kosong yang tidak menguntungkan

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.1.

bagi proses pembangunan hukum, maka peran *legalprudence* menjadi sanagat penting untuk menjaga keseimbanagan antara sistem norma dengan kepentingan masyarakat secara pragmatis.[2]

Meskipun pembahasan di atas dan uraian-uraian diatas sudah banyak menyinggung dan menyebut kata penegak hukum, namun dibenak penulis masih tersisa beberapa pertanyaan, yang meskipun bukan sebagai rumusan masalah yang harus dijawab melalui sebuah penulisan yang mendalam dan sanagat fokus sebagai temuan yang harus ditempatkan pada kesimpulan sebagai jawaban. Akan tetapi, bagi penulis persoalan-persoalan yang terkait dengan arti kata "penegak hukum" itu sendiri haruslah dibahas dan ditemukan jawabannya secara tepat, misalnya saja: apakah sebenarnya arti kata "penegak hukum" itu ? lantas siapakah yang lebih tepat kita sebut sebagai dengan penegak hukum ? apakah sudah benar seperti yang disebut selama ini bahwa penegak hukum adalah hakim, jaksa, polisi, bahkan pengacara/advokat ? penulis berpandangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, paling tidak kita harus mengkaji arti dari kata "penegak hukum" itu terlebih dahulu sebagai kata kuncinya. Melihat dari segi tata bahasa, kata "penegak hukum" terdiri atas dua suku kata yaitu: kata penegak berasal dari kata tegak= berdiri, dan kata hukum yang berarti aturan-aturan atau undang-undang.[3]

---

[2] Darmoko Yuti Witanto, dkk, *Deskresi Hakim*,... h.10-11.

[3] Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim*, *Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2012), h.215

Sekarang timbul pertanyaan, kalau sebuah penegakkan hukum yang berarti “melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar”, tetapi kalau faktanya justru terbalik, misalkan saja sebuah “penegakan hukum itu tidak dilaksanakan dengan tegas atau tidak dijalankan dengan benar”, apakah itu dapat dikatakan sebagai “penegak hukum” ? dikatakan sebagai penegak hukum baik secara perorangan maupun kelembagaan, kalau tidak melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar, maka dalam konteks ini mereka ” bukanalah penegak hukum”.

Selain itu, dari tata bahasa, kalau kita mengacu kepada kata “ *law enforcement*” yang sering kita gunakan selama ini untuk menyebut istilah lain dari makna aparatur penegak hukum kedalam bahasa inggrisnya, menurut penulis juga agak keliru sebab kata “law” yang berarti hukum atau undang-undang, ditambah kata “*enforcement*” yang berarti “ pelaksanaan atau penyelenggaraan,” sedangkan enforcement bila di padu dengan kata “law” didepannya menjadi “law enforcement” diterjemaahkan lebih cenderung bermakna “pelaksanaan hukum atau undang-undang”.

Demekian juga halnya kalau kita mengkaji secara kritis dari segi fungsi secara kelembagaan dalam sebuah proses penegakkan hukum, misalkan saja pada *criminal justice system* sebagaimana telah banyak dibahas penulis sebelumnya, yang melibatkan polisi, jaksa, maupun pengacara/advokat serta hakim di pengadilan, dimana keempat unsur tersebut selama ini kita kenal dan kita sebut sebagai penegak hukum. Menurut penulis dari keempat unsur tersebut hanya

hakimlah satu-satunya yang dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) sebagai akibat dan konsekuensi dari pasal 22 AB. Sedangkan ketiga unsur lembaga lainnya yaitu polisi, jaksa, pengacara/advokat menurut penulis sama sekali tidak dapat menemukan hukum, yang dalam hal ini penulis sama sekali tidak dapat menemukan hukum, yang dalam hal ini penulis maksudkan adalah tentu dalam artian menemukan hukumyang bersifat final dan mengikat.

Ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik karena mempunyai bukti-bukti permulaan yang cukup kuat, kemudian ditahan untuk kepentingan penyidik lebih lanjut, baik itu sebagai tahanan kepolisian maupun tahanan kejaksaan. Kemudian, perkara di limpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, manakala sudah diputus melalui vonis hakim dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pada saat itulah menurut penulis telah terjadi "penegakan hukum" yang sebenar-benarnya. Proses penyidikan dan penahanan yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan sebelumnya tadi, yang mungkin juga melibatkan pengacara/advokat, menurut penulis belumlah terjadi penegakkan hukum karena belum bersifat mengikat dan final.

Dengan demikian, cukup jelas bagi kita bahwa sesungguhnya polisi, jaksa, pengacar/advokat selain tidak berwenang menyatakan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, juga tidak mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dalam artian yang sudah bersifat final dan mengikat. Sedangkan vonis hakim dapat bersifat final dan mengikat manakala sudah

berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini alasan-alasan yang baru dikemukakan membuat penulis berkesimpulan, bahwa keempat unsur yang kita sebut sebagai aparatur penegak hukum selama ini, yaitu hakim, jaksa, polisi, maupun pengacara/advokat, maka yang masih kuat dapat sebut sebagai penegak hukum menurut penulis hanyalah hakim itupun kalau dilihat dari segi fungsi dan kelembagaan.[4]

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan diatas tadi, maka pada pembahasan kita selanjutnya dapat dipastiakn bahwa ketika kita berbicara tentang seorang hakim maka tidakpernah dapat dilepaskan bahwa hakim itupun berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, yang sudah jelas memiliki kebiasaan-kebiasaan, pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan terentu yang tidak sama tingkatannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan tingkatan cara berfikir yang dipengaruhi oleh intelektualitas (keilmuan) maupun faktor- faktor diatas tadi. Ini barangkali dapat dijadikan salah satu landasan atau faktor yang perlu diperhatiakn ketika kita ingin mencari hakim yang baik (dalam kaitan ini yang penulis maksud adalah terhadap latar belakang calon seorang hakim ketika akan di rekrut untuk menjadi seorang hakim).

Penulis katakana bahwa faktor-faktor ini haruslah menjadi pertimbangan mutlak, dan tidak seperti rekrutmen hakim yang selama ini berjalan yaitu hanya memperhatikan persyaratan akademis (sarjana hukum) dan dinyatakan lulus

---

[4] Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim*,…, h.217-218

hanya karena mempunyai nilai yang baik ketika di uji pada saat test sebagai peserta calon hakim. Jauh dari pada itu dalam peroses rekrutmen terhadap seorang hakim kedepan menurut penulis harus lebih selektif lagi dan kriteria untuk menjadi seorang hakim haruslah lebih diperluas lagi dan diperdalam lagi, termasuk menyelidik dari latar belakang keluarga yang sepertia apa seorang hakim tersebut. Faktor-faktor seperti kebiasaan dan pemahaman-pemahaman tentang hidup, kejujuran, ketaatan dan ketakwaan, iman serta pemahaman spiritual dari lingkungan keluarganya terutama ayah, ibu maupun saudara-saudara serumahnya atau bahkan kalau perlu saudara di luar sekandung tetapi mempunyai kedekatan dan keakraban yang saling sering mengunjungi ataupun melakukan kontak/komunikasi haruslah diteliti lebih jauh. Ini memang tidak menentukan lolos tidaknya seorang hakim tetapi paling tidak dapat dijadikan salah satu referensi pertimbangan untuk meloloskan seorang hakim.[5]

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 14A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 13A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 14A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari undang-undang dan pasal diatas mengenai kewenangan Komsi Yudisial dalam pengangkatan hakim. Para pemohon atas

[5] Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim*,…, h.219

nama Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan , serta Soeroso Ono yang merupakan perwakilan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan uji materiil di lemabaga Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materiil yang dipermasalahkan adalah Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu pihak yang memiliki sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi karena Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Udang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UNdang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945[6].

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh lagi mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, dan akibat hukum dari putusan tersebut, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015: Tentang Proses Rekrutmen Hakim".**

B. Fokus Penelitian

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, H.113.

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 tentang proses rekrutmen hakim mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XII/2015, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya tentang proses prekrutan hakim.

2. Kegunaan Praktis

Dilain pihak skripsi ini bermanfaat praktis yang dapat disumbangkan kepada beberapa individu aaupun lembaga yaitu:

a. Untuk penggunaan praktis adalah sebagai maukan (input) bagi pihak pembuat Undang-undang di Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.
b. Untuk pihak pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum hak asasi manusia, dan dalam proses perekrutan hakim.
c. Bagi penulis adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di UIN SMH Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan: terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dibeberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut antara lain:

1. Judul skrpsi: Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

   Penulis: Clinton Mukuan, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi (Manado), 2016

   Penelitian ini menganalisis kewenangan komisi yudisial dalam perekrutmen hakim menurut undang-undang nomor 22 tahun 2004 jo undang-undang nomor 18 tahun 2011 tapi hakim yang dimaksud disini adalah mengenai proses Rekrutmen hakim agung.

2. Judul skripsi: Implikasi Pemilihan Calon Hakim Agung Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-X1/2013 Tentang Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011

Penulis: Alfan Alfian, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), 2014

Pada penelitian ini membahas mengenai beberapa implikasi pemilihan calon hakim agung setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Komisi Yudisial lebih kuat karena sudah tidak lagi terpaku pada pengajuan calon sesuai dengan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, munculnya yudicial review terhadap undang-undang lain terkait jabatan publik yang proses seleksinya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari uraian diatas terdapat perbedaan yang penulis bahasa dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Proses Rekrutmen Hakim yang di dalamnya memuat legal standing pemohon dalam pengajuan uji materil Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 14A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 13A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 14A ayat (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII-2015, serta akibat hukum dari putusan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya termasuk dalam rangkain tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.[7]

Menurut kitab peradilan oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi dalam firman Allah SWT :

Arab arab

[7] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), h.56

Artinya : “Hay Dawud sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil” (Q.S. Shaad: 26)[8]

Pengertian keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yag menjadi haknya. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi 5 macam yaitu:

1. Keadilan komutatif

   Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

2. Keadilan Konvensional

   Keadilan Konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebisaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat menegakan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pemerintahan.

3. Keadilan Distributuf

[8] Al-Qur’an Surat Shaad Ayat 26

Keadilan Distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

4. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai mahkluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara seseama manusia.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya,dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.[9]

Sehubungan dengan itu, Murthada Murtahhari mengunakan kata "adil" dalam tiga hal: *pertama,* yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafiaan (peniadaan) terhadap perbedaan

[9] "Teori Keadilan Menurut Aristoteles", https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles, diunduh pada 22 November 2017, pukul 13.20

apapun*; ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[10]

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat di artikan menjadi dua pengertian yaitu "menegakkan hukum" dan "memberikan keadilan". Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan kedailan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penegakkan hukum itu sendiri. Hukum di sini diartiakn secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat.[11]

Berkaitan dengan hakim ini ada bebarapa yang harus di perhatikan yaitu mengenai proses rekrutmen hakim atau perekrutan hakim di tingkat pertama yang seharusnya di kaitkan dengan komisi yudisial namun, ini sebaliknya.

Komisi yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu: (1) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (2)

---

[10] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*,…, h.59

[11] Darmoko Yuti Witanto, dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif Dalam Pekara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.19

melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial secara normatif sebagai lembaga diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24B UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C.

Dengan konstruksi demikian timbul permasalah hukum terutama berkaitan dengan eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup dipahami, karena Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mengapa keberadaannya di atur dalam kekuasaan kehakiman. Tetapi mengapa keberadannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman.

Menanggapi hal ini **Sri Sumantri**, mengatakan Komisi Yudisial yang oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat ditempatkan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dapat dianggap sebagai **kecelakaan.** Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan Mahkamah Agung, akan tetapi dia bukan badan peradilan.[12]

Seperti yang telah dikemukakan diatas Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk didalam rumpun kekuasaan kehakiman, tetapi bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 ini merupakan *supporting institution* yang

---

[12] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara*, *Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), h.225

khusus dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi lembaga kekuasaan kehakiman, tepatnya Mahkamah Agung

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya ternyata langkah-langkah Komisi Yudisial ditanggapi secara kontroversial. Bahkan kewenangan lembaga ini dipangkas melalui j*udicial review* oleh Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat berdasarkan permohonan pengujian atas UU No.22 Tahun 2004 oleh 30 orang hakim agung. Alasan Mahkamah Konstitusi memangkas berbagai kewenangan Komisi Yudisial tersebut, antara lain, belum adanaya kriteria yang jelas tentang prilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastaian hukum karena tumpang tindih dengan pengawasan teknis yusdisial yang dilakukan secara melekat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.[13]

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengawasan yang dilakuakan Komisi Yudisial terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga "yang bebas dan merdeka" Mahkanah Agung tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Oleh karena pengawasan Komisi Yudisial lebih bersifat pengawasan terhadap individu para hakim maka karenananya bukan berada diranah teknis yustisial melainkan diranah etika yang harus dirumuskan dulu

[13] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum, Dalam Kontroversi Isu*, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2012), h.269

secara jelas kriterianya. Mengnai sifat mandiri Komisi Yudisial sebagaiamana diatur di dalam pasal 24 ayat (1) bahwa "Komisi Yudisial mandiri" yang kemudian dipertegas di dalam UU Komisi Yudisial bahwa "Komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain" maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kemandirian Komisi Yudisial tersebut bersifat kemandirian kelembagaan, bukan kemandirian perseorangan anggota Komisi Yudisial.

Oleh seabab itu, menurut Mahkamah Konstitusi, kemandirian tersebut harus dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan dalam pengusulan calon hakim maupun dalam rangka pelaksanaan wewenang lain menurut UUD 1945.[14]

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[15]

---

[14] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum*,…, h.270

[15] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, Cet III), h.42

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikirn tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya.[16]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.[17]

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undanagan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[18]

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

---

[16] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h.32

[17] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitat*if: *Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105

sedang ditangani.[19] Dalam penelitian ini penulis menelaah undang-undang mengenai atau yang berkaitan dengan proses rekrutmen hakim. Sedangkan studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus, kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi*. Yaitu alasana-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.[20]

2. Bahan Hukum

   a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putussn hakim.[21] Dalam penelitian ini yeng termasuk kedalam hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

[19] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2015), Cetakan Ke 10, Edisi Revisi, h.133

[20] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,…, h.

[21] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,…, h.181

1986 Tentang peradilan tata usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang proses rekrutmen hakim.

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[22]

c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian.[23]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperguanakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum sesuai tujuan kajian penelitian.

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,…, h.181
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,…, h.181

Penulis mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, kerangka ilmiah, literasi resmi, serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum non-hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemekian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalah yang ada. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkrit yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana proses pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkmah Konstitusi serta bagaiamana akibat hukum dari putusan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hsanuddin Banten Tahun 2016" dengan sistematika yang terbagi kedalam lima bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Peran Tugas, dan Kedudukan Hakim yang memuat tentang Pengertian Hakim, Fungsi, Tugas, dan Kedudukan Hakim, serta Syarat-Syarat menjadi Hakim.

BAB III :Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim, yang membahas

Mahkamah Konstitusi Indonesia, Komisi Yudisial, dan Pengangkatan Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV :Hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim memuat tentang, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Proses Rekrutmen Hakim, Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015

BAB V : Penutup bersisi Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

PERAN, TUGAS, DAN KEDUDUKAN HAKIM

A. Pengertian Hakim

Bangsa arab telah mengenal istilah *qadhi* yang berarti (hakim), untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di antara mereka. Secara harfiah, *qadli* /hakim artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian hakim adalah orang yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya. Paul scholten, sarjana Belanda terkenal, mengatakan bahwa putusan hakim itu merupakan putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau kurang dari itu atau cacat sedikit saja, putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.[24]

Yang disebut hakim dalam sistem peraturan adalah pejabat Negara yang tugasnya memeriksa dan mengadili suatu perkara dipengadilan. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai kepala Negara (pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).[25]

Hakim juga merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidetikkan dengan kebebasan hakim. Oleh karena itu, pencapaian

[24] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana,2013), h. 219

[25] Gatot Suparmono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), h. 7

penegakkan hukum dan keadilan terletak kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.[26]

Adapun istilah hakim berasal dari bahasa arab, yakni ahkam artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Dalam KUHP hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan yaitu mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang [27]

Dalam mengemban tugas penegakkan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajuban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Agar para hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda bujukan-bujukan dari luar yang dapat mempengaruhi putusannya, sebelum melakukan jabatannya menurut pasal 29 UU No.14 Tahun 1970, hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Adapun bunyi sumpah atau janji hakim tersebut adalah sebagai berikut.

---

[26] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.193-194

[27] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), h.49

"saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperolah jabatan sya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"saya bersumpah/berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini,tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."

"saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan, serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya danseadil-adilnya seperti selayaknya bagi hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sumpah dan janji hakim tersebut mengalami perubahan sebagaimana tersebut di dalam pasal 30 ayat (2) berbunyi sebagai berikut.

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negri Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

Janji:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negri Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

Apakah makna dari sumpah dan janji tersebut ? sumpah tersebut merupakan pengakuan hakim dihadapan penciptanya bahwa ia akan berbuat sesuai dengan yang ia ucapkan itu. Pengingkaran terhadap sumpah atau janjinya berarti ia telah menginggkari dan berbohong dihadapan Tuhannya. Menginggakri dan berbohong di hadapan Tunhannya. Hakim yang demikian adalah hakim yang tersesat dan akan mendapatkan kutukan tidak saja dari tuhannya, melainkan juga dari seluruh umat yang cinta akan kejujuran. Berat memang jadi hakim karena di samping sumpahnya itu dituntut pula tanggung jawab yang tidak ringan pula.

Banyak yang ingin jadi hakim dan sudah banyak pula yang sudah jadi hakim, namun setelah jadi hakim banyak pula yang tidak mampu memikul sumpah, janji dan tanggung jawabnya. Barangkali hakim-hakim yang demikian

itulah yang diancam sebagai penghuni neraka sebab dalam ajaran agama bahwa di antara sekian jumlah hakim, sebagian besar masuk neraka. Bagi para hakim yang masih teguh terhadap sumpah dan janjinya dan dengan daya upayanya tetap bertanggung jawab pada tugas kewajibanya, dijamin akan mendapatkan kedudukan yang terhormat baik dipandang manusia dan terutama dihadapan tuhannya.[28]

B. Peran, Tugas, Dan Kedudukan Hakim

1. Peran Hakim

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negri, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti: akuntabilitas, integritas, moral dan etika, transparansi, dan pengawasan.[29]

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan

---

[28] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga,….h.49-51*

[29] Ahmad kamil, *Filsafat Kebebasan* Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), h.167

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Indenpendensi sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan Negara lainnya kebebasaan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undamg. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan. [30]

Berdasarkan hal tersebut hakim mempunyai peranan dalam kebebasan eksistensial yaitu seorang hakim bebas menentukkan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil harus mempertimbangakan objektivitas keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Arti lebih lanjut bahwa kebebasan seorang hakim di dalam membuat sebuah putusan pengadilan harus juga berpadoman kepada tiga hal, yaitu: *Pertama*, apakah putusan yang diambil mengandung nilai tanggung jawab, arti dari putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara objektif atas tuntutan keadilan yang diharapkan. *Kedu*a, apakah putusan yang diambil benar-benar telah mempertimbangkan moralitas otonom di mana putusan yang dibuat berdasarkan situasi otonom yang tidak di bawah tekanan pihak manapun dan apa pun sehingga benar-benar otonomisasi seorang hakim benar-benar yang bicara. *Ketiga*, apakah putusan yang diambil telah mempertimbangkan suara hati sebagai

---

[30] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*,…h.169-170

cermin yang bisa menunjukkan perasaan bersalah ketika seorang hakim membuat putusan yang salah atau keliru.

Atas dasar itu pula, maka penilaian apakah putusan yang dibuat oleh hakim itu harus bisa dibertanggung jawab dan dapat dicocokkan dengan tingkatan kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial, dengan menilai apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebsan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan hakim.[31]

2. Tugas Hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan yang merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebahaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan pekerjannya.

Dalam pasal 1butir (5,7) UU No. 48 Tahun 2009 dikemukakan tentang ruang lingkup hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada bada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

[31] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*….., h.173-175

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara , dan hakim pada pengadlan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukkan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajibannya hakim dapat terperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No.48 Tahun 2009, antara lain:

a) Peradilaan dlakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
b) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.
c) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakimdan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
d) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
e) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan baiaya ringan.

f) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

g) Hakim dan hakim konstiusi harus memiliki itegritas, dan kepribadian tidak tercela, adil, jujur, professional, dan berpengalaman dibidang hukum.

h) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman prilaku hakim.

i) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya.

j) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan suasana mejelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menetukkan lain.

k) Peradilan dilakukan degan sederhana, cepat, dan biaya ringan

l) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangkan atau dapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Disamping tugas hakim secara normativ sebagai mana di tentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam

memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu :

a. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus di buktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkrit dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
b. mengualifikasi, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya hakim menilai peristiwa yang telah di anggap benar - benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah di konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi di lakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang undangnya, agar aturan hukum atau undang undangnya juga harus di sesuaikan dengan peristiwanya agar undang undang tersebut dapan mencakup atau meliputi peristiwa tersebut

c. Mengkonstituir (mengkonstitusi), atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumannya) dan premise minor (peristiwanya). Dalam memberi putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya di terapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.

Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus di lakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa, yaitu :

a. Meletakan Kasus dalam sebuah peta atau memaparkan kasus dalam sebuah Ikhtiar, artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus.
b. Menerjemaahkan kasus itu kedalam peristilahan Yuridis
c. Menyelesaikan aturan – aturan hukum yang relevan.
d. Menganalisis dan menafsirkan terhadap aturan aturan hukum itu.
e. Menerapkan aturan aturan hukum pada kasus.
f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argument – argument dan penyelesaiannya.
g. Merumuskan formulasi penyelesaian.

Di samping itu, dalam melaksanakan dan mempin jalannya proses persidangan, pada prinsipnya majelis hakim tidak diperkenankan menunda-nunda persidangan tersebut.

Beberapa hal yang sering menyebabkan tertundanya siding antara lain:

1. Tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian.
2. Selalu meminta ditundanya siding oleh para pihak.
3. Tidak datangnya saksi walau sudah dipanggil.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan siding dari para pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada peradilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.[32]

3. Kedudukan Hakim

Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam *Rech Ordonantie* (RO), yang menentukan bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri, walaupun tentunya tidak lepas dari keadaan situasi politik pada saat itu. Apabila hakim-hakim itu tidak lepas dari pengaruh situasi politik sebab dalam pandangan sosiologis, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

---

[32]Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*,…., h.105-109

Politik merupakan salah satu kekuatan dalam kehidupan bernegara yang kadang kala justru lebih domianan pada kekuasaan hokum, bahkan tidak jarang hukummerupakan perpanjangan tangan dari kebijakan politik. Terlepas dari hal tersebut yang jelas bahwa hakim memiliki kedudukan yang terhormat dalam *Ordonantie* sebab memiliki kekuasaan yang otonom.

Menurut KUHP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberikan hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak atasmenghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa atas penasihat hukumnya.

Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam ranga tanggung jawabannya itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meninggkatakan kemampuannya di bidang teknis hokum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapannya.

Hakim yang berkedudukan sebagai pemimpin dalam penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila

ia berbuat dan bertindak tidakla sekedar menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan palu putusan, melainkan juga dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya.

Para hakim yang bekerja serta berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi seperti tersebut diatas, mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan ketuhanan. Dan barangkali hakim semacam ini pulalah yang disebut sebagai *amo iudex*, yaitu pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum bijaksana, jujur dan menjujung tinggi keadilan tidak sekedar corong undang-undang, tetapi sebagai sekaligus sebagai penerjemah dan penyumbang lidah hukum, dan sebagai manusia susila yang berpikir-bernalar dan menimbang menurut keadilan.[33]

C. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Syarat-syarat menjadi hakim terdapat dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 yaitu :

1) Warga negara Indonesia.
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3) Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[33] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*,….., h.49-52

4) Sarjana hukum.
5) Lulus pendidikan hakim.
6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
7) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.[34]

Adapun menurut pandangan islam syarat-syarat untuk menjadi hakim adalah sebagai berikut :

Syarat-syarat yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut.

1. Laki-laki merdeka

   Menurut madzhab malik, syafi'I, dan ahmad anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan *qishash* karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

2. Berakal (mempunyai kecerdasan)

   Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.

3. Beragama Islam

[34] Undang-Undang No.49 Tahun 2009

Adapun alasan mengapa ke-islaman seseorang menjadi syarat seorang hakim, karena ke-islaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumhur ulama. Karenanaya, hakim nonmuslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.

Dalam hal ini madzhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim nonmuslim untuk memutus perkara nonmuslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Tetapi, tidak boleh juga seorang kafir *dzimmi* memutus perkara orang muslim karena kafir *dzimmi* tidak boleh menjadi saksi bagi orang muslim. Banyak pula yang membolehkan hanya dalam hal syafar dan wasiat.

Ulama *muta'akhirin* banyak yang berpendapat bahwa seorang saksi tidaklah harus seorang muslim. Tetapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebihbanyak dari keburukannya.

4. Adil.

   Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik diwaktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.

   Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat anatar madzhab Hanafi dan Syafi'i. golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang fasik adalah sah bila sesuai dengan syara' dan undang-undang. Sedang Syafi'I tidak

Membolehkan mengangkat orang fasik menjadi hakim karena seorang fasik tidak diterima sebagai saksi.

5. Mengetahui segala pokok hukum dalam cabang-cabangnya.

   Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadannya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan mukalid menjadi hakim sesuai pendapat al-Ghazali karena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit dengan ketentuan telah diangakat oleh penguasa.

6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu.

   Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bias menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedangkan orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'I membolehkan orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.

   Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

   1. Menjadi seorang hakim pada Pengadilan Agama. Seorang calon hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama islam
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
e. Bukan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk Organisasi Massanya atau bukan sesorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolasi G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang yang lain.
f. Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam
g. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

2. Seorang hakim harus Pegawai Negri yang berasal dari calon hakim, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 tahun (dua puluh liam).

Dalam uraian pasal ini dapat disimpulakan bahwa persyaratan menjadi hakim; baik dalam kitab-kitab fiqih maupun dalam peraturan perundangan sangat ketat mengingat implikasi putusan hakim sangat menyentuh kepada rasa keadilan masyarakat.[35]

---

[35] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.24-25

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG PROSES REKRUTMEN HAKIM

A. Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yakni :

1. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD.

Rencangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (procedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu, yang merasa hak

konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945.[36]

Mahkamah konstitusi memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawal konstitusi untuk tetap menjamin prinsip konstitusional hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dipandang sangat penting karena kualitas pembentukan undang-undang saat ini terkadang berpotensi menimbulkan pertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak peraturan tertinggi dalam sistem *hirarki* perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka menjaga keutuhan makna konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebab dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem yang berlaku bukan lagi "supermasi parlemen" melainkan "supermasi konstitusi," bahkan ini juga terjadi di Negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supermasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjamin tidak lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar. Lahirnya Mahkamah

---

[36] Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.111.

Konstitusi dalam sistem Konstitusi di Indonesia. Sekaligus untuk terselenggaranya sistem kenegaraan yang stabil. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pranata sosial yang mampu mengubah pradigma dan prilaku masyarakat pada umumnya melalui sistem kenegaraan yang berlaku.

Menurut **justice Marshall** dalam konteks pengujian materiil Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *the guardion of the counstitution atau the sole interpreter counstitution.* Di tangan Sembilan hakim konstitusi inilah UUD 1945 diserahkan untuk dijaga agar jangan disubversi oleh produk perundang-undangan yang meskipun lahir secara demokratis sesuai dengan suara mayoritas tetapi biasa saja tidak konsisten (*in cunfilct*) dengan UUD 1945.

Soerpto menyatakan bahwa baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu:

a. Hak menguji formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah procedural dan berkenaan dengan *legalitas* kompetensi institusi yang membuatnya.

b. Hak menguji material

Sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan mneilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu

sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

Menurut **Afiuka Hadjar dkk** ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

1. Paham Konstitusionalisme

   Paham *Konstitusionalisme* adalah suatu paham yang menganut adanya pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki esensi yaitu: **pertama** sebagai konsep Negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya, **kedua** adalah konsep hak-hak sipil warga negara menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dibatasi oleh konstitusi.

2. Sebagai Mekanisme Check and Balances

   Sebuah sistem pemerintahan yang baik, antara lain ditandai adanya mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan. *Check and balances* memungkinkan adanya saling kontrol anatar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan *hegemoni, tirani,* dan *sentralisasi* kekuasaan, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada. Dengan

mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol *judicial*.

3. Penyelenggaraan Negara yang Bersih

   Sistem pemerintahan yang baik meniscayakan adanya penyelenggaraan negara bersih, transparan, dan partisipatif.

4. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

   Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-sgan melakukan pelanggaran terhadap HAM.[37]

a) Mekanisme Pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi

Mekanisme *constitutional control* digerakan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya yang dianggap di rugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya.

Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi [Pasal 29 ayat 9 (1)]

[37] Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim*,…., h.62-65

2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.[38] Persyaratan 12 (dua belas) rangkap ini adalah karena setiap hakim, yang berjumlah 9 orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap masing-masing kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak permohanan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang.[39]
3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: *pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan hasil pemilihan umum; *kelima*, memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden /wakil presiden diduga telah melakukkan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud

---

[38] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.60-61

[39] Menurut Pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maksud pemberhentian kepada Mahkamah Agung menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang dimintakan kepada oleh Mahkamah Agung

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Sistematika permohonan harus memuat tiga hal pokok, yaitu*: pertama*, memuat nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak); *kedua*, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan (*posita*), meliputi kedudukan hukum (*legal standing*), pokok perkara; dan *ketiga,* hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan.
5. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dapat kabulkan.[40]

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya, panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan tersebut. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Pemohon yang belum memenuhi kelengkapan baik jumlah rangkap maupun syarat-syarat lain sebagaimana disebutkan di atas, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut telah diterima pemohon. Apabila permohonan telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk panitera sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan

[40] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara*,…., h.62

Akta Registrasi Perkara. BRPK tersebut memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara.

Setelah pemohon dicatat dalam BRPK, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Untuk itu, ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Konstitusi, atau dapat dilihat dengan mengakses *website* Mahkamah Konstitusi.[41]

b. Legal Standing Pemohon

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenagan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a) Perorangan warga negara Indonesia
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) Badan hukum public atau privat; atau
d) Lembaga Negara.

[41] Ahmad Fadli Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi : Atualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, (Malang: SETARA Press, 2013), h.56.

Untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai pihak terlebih dahulu harus:

a. Menjelaskan kedudukannya apakah sebagai prorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga Negara.
b. Menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaiamana dimaksud pada huruf (a) di atas.

Sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2015 yang disempurnakan dengan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya harus dipenuhi syarat-syarat:

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b) Hak dan/atau kewenanagan konstitusionalnya tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c) Kerugian konstitusionalnya tersebut harus bersifat apesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.[42]

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untukbmengajukkan permohonan a quo, sedangkan pemohon III sampai VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga penyebutan ‘para pemohon” selanjutnya dalam putusan ini adalah hanya berlaku bagi pemohon I dan II.[43]

a. Adanya hak dan/atau kewenanagan konstitusional pemohon yang di berikan oleh UUD 1945

Para pemohon yakni Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, serta Soeroso Ono. Mereka mendalilkan dirinya sebagai perwakilan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Menurut Mahkamah, hanya pemohon I dan II yang tegas dinyatakan berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Ikatan Hakim Indonesia (IKAH) sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasarnya.

---

[42] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 139-140.
[43] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor43/PUU-XIII/2015

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Hak dan/atau kewenanagan konstitusional dirugikkan dilanggar oleh berlakunya pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 200 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa rumusan dari pasal-pasal diatas sangat bertentangan dengan rumusan yang tercantum dalam ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa menyangkut, kewenangan Komisi Yudisial yang terkait mengenai rekrutmen hakim. Dengan demikian terkait mengenai perekrutan hakim, harus dipahami kembali mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) 1945 hanya menyangkut kewenanagan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangaan Komisi Yudisial tersebut merupakan kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenagan Komisi Yudisial tersebut hanya terbatas pada

"*mengusulkan pengangkatan hakim agung*", bukan terhadap proses perekrutan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yng dimohonkan untuk diuji karena pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 200 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa "*kekuasaan kehakiaman yang merdeka*" tidak hanya dalam kontek pelaksanaan kewenanagan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga

untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal *a quo* akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Jadi dengan demikian akibatnya jika ada keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi prekrutan hakim Pengadilan Negri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak system kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya " segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adapun kemungkinana dengan dikabulkannya permohonan, maka akan mendapat akhir dari persoalan mengenai proses perekrutan hakim yang jelas-jelas menentang lembaga Komisi Yudisial untuk tidak adil dalam proses pengangkatan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Negri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena dengan

keterlibatan Komisi Yudisial dikhawatirkan akan merusak sistem kekuasaan kehakiman.[44]

B. Komisi Yudisial

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan lembaga baru. Kehadiran Komisi Yudisial dalam wadah konstitusi samapai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, karena Komisi Yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan Negara sebagaimana lazimnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kapasitas sebagaimana peradilan.

Dibandingkan dengan Negara-negara lain, Komisi Yudisial di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena merupakan lembaga Negara yang mandiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Sebab seperti di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia Komisi yudisial atau Judicial Commission Board merupakan bagian dari institusi Mahkamah Agung, hanya saja Komisi Yudisial di luar negri selain memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perilaku etika hakim-hakim dalam membuat putusan-putusan yang professional dan berkeadilan.

---

[44] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor43/PUU-XIII/2015

Komisi Yudisial hingga saat ini masih berjuang untuk mewujudkan visi dan misinya, yaitu menegakkan sistem peradilan yang modern dan bermartabat. Besar harapan dari para perumus konstitusi agar Komisi Yudisial berfungsi dalam menegakkan peradilan yang bermartabat melalui upaya pengawasan eksternal terhadap prilaku hakim.

Komis Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangangkatan Hakim Agung dan beberapa kewenangan penting lainnya antara lain menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur UUD 1945 kemudian dijabarkan secara lebih lanjut dalam UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturan Komisi Yudisial dalam kerangka Konstitusi, maka Komisi Yudisial kedudukannya di sejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya seperti Presiden, Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstistusi, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, namu di sisi lain kedudukan Komisi Yudisial masih terkeesan rancu jika dihubungkan dengan konsep pembagian kekuasaan menurut Trias Politika, diamana kekuasaan Negara hanya dibagi menjadi tiga fungsi kekuasaan yaitu, kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif, sedangkan posisi Komisi Yudisial samapai dengan saat ini masih belum jelas apakah juga sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif ataukah bukan.

Pasal 24 B UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2) Anggota Komisi Yudisial herus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial di atur dengan Undang-Undang

Untuk melaksanakan kewenangan pengawasan secara efektif dibutuhkan adanaya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan mengakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan kehormatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalnkan sesuai pedoman etika dan prilaku hakim, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip imprasialitas, serta tugas mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercel, selain itu, yang menjadi alasan utama dibentuknya Komisi Yudisial di dalam Negara hukum antara lain adalah :

1. Komisi yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi prantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanaya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efesiensi dan efektivitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuanagan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konstitesi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus tejaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Dalam kenyataan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sering menimbulkan persoalan pelik, karena selain fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga hal itu sering dimanfaatkan secara negatif oleh pihak-pihak tertentu untuk menganggu indepedensi hakim dalam memutus suatu perkara, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang kalah lebih memilih untuk melaporkan hakim pemeriksa perkara ke Komisi Yudisial dari pada menempuh kewenangan yang tanpa pengawasan, namun jika pengawasan itu dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara, maka tata cara pengawasannya tidak boleh menganggu atau mempengaruhi kebebasan hakim di dalam memutus perkaranya.

Banyak kekhawatiran yang muncul pada hakim yang sedang memeriksa perkara jika kemudian putusannya akan di persoalkan oleh Komisi Yudisial, karena beberapa kalangan berpendapat bahwa Komisi Yudisial juga berhak untuk masuk pada materi putusan yang telah dijatuhkan oleh putusan hakim untuk melihat apakah ada tindakan dalam pertimbangan putusan, hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa hakim menjadi tidak bebas lagi dalam menentukan sikap dan pendapatnya karena khawatir jika pada suatu saat putusan itu akan dipersalahkan oleh Komisi Yudisial. Jika prosedur pemeriksaan masuk dalam materi pertimbangan syarat dengan perbedaan pendapat yang tidak mutlak sifatnaya.

Memang harus diatur kembali model pengawasan yang lebih tepat bagi profesi hakim, jangan sampai kewenangan fungsi pengawasan itu dijadikan upaya oleh para pihak untuk mempengaruhi hakim yang sedang menyidang suatu perkara supaya hakim tidak bebas lagi dalam menentukan sikapnya. Saat ini banyak hakim yang ketakutan untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap suatu perkara pidana terlebih dalam perkara korupsi, karena sudah dapat dipastikan bahwa hakim tersebut akan berhadapan dengan suatu peroses pemeriksaan panjang oleh Komisi Yudisial karena ada asumsi kuat yang berkembang bahwa putusan bebas mengandung prasangka adanya tindakan disintegritis pada diri hakim yang menyidangkannya, padahal kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan dilindungi oleh konstitusi.[45]

C. Pengangkatan Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam persepektif negara hukum Indonesia merujuk kepada konsep yang perinsip-perinsipnya telah dituangkan dalam UUD 1945.[46]dan hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup, tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur

[45] Darmoko Yuti Witanto, *Diskersi Hakim*, h.57-62

[46] Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h.11.

dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga untuk mendapatkan hakim yang memiliki kriteria-kriteria yang memiliki integritas tnggi, disiplin, kepribadian yang tidak tercela, adil, maka proses seleksi hakim merupakan bagian penting, tanpa adanya proses seleksi pegangkatan hakim akan berdampak pada sistem peradilan yang tidak dapat mewujudkan keadilan dalam penegakkan hukum.

Perubahan hukum yang terjadi melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan terjadinya perbahan terhadap struktur kekuasaan kehakiman. Sebelum terjadinya perubahan ini menunjukkan Mahkamah Agung berperan tunggal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi setelah Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman tidak hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melainkan terdapat juga Mahkamah Konstitusi. Pengaturan kekuasaan kehakiman terdapat pada:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

> *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

> "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah* ***Mahkamah Agung*** *dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam*

> *lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah* ***Mahkamah Konstitusi.***

Kekuasaan kehakiman memiliki pengertian adanya kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direvita, dan rekomendasi dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diizinkan Undang-Undang. Dan dalam proses pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Sehigga mendapatkan calon hakim yang sesuai kriteria dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.[47]

- Adapun contoh pengangkatan hakim dalam islam terjadi pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib

Dalam perjalanan syariat islam pernah menjadi sengketa pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib, yaitu perkara orang yahudi yang di hadapan hakim Syuraih yang diangkat oleh Ali sendiri. Demikian juga khalaifah Harun ar-Rasyid yang diperkarakan oleh seorang Kristen kehadapan hakim Abu Yusuf yang diangkat oleh Khalifah Harun itu sendiri, kedua hakim tersebut telah

---

[47] Meylin Sihaloho, "Seleksi Pengangkatan Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia: Putusan No. 43/PUU-XII/2015", Jurnal *Wawasan Hukum*, Vol. 33 No.
(Februari-September-2015), Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyang, h.209.

menjatuhkan vonis dengan kemenangan pihak penggugat karena memastikan hakim merekalah pihak yang benar.

Penguasa yang adil atau yang curang boleh mengangkat hakim dengan syarat ia memutuskan perkara yang benar, penguasa tidak boleh ikut campur dalam urusan peradilan, dalam al-Fatawa al-Hindiyah, disebutkan bahwa islam tidak menjadi syarat bagi penguasa yang mengangkat hakim. Oleh sebab itu, siapa saja yang diangkat sebagai hakim oleh penguasa yang menyimpang, yang mencampuri putusan-putusan mereka dan mengarahkan qadhi-qadhi ke jalan yang tidak benar, putusan hukum mereka tetap syah. Tetapi, apabila ada perubahan situasi sehingga kekuasaan pemerintahan diduduki oleh penguasa yang adil maka boleh diadakan peninjauan kembali terhadap putusan hukum yang telah lalu dan meralat segala putusan yang menyalahi rasa keadilan.

Juga dalam al-Fatawa al-Hindiyah disebutkan: pengankatan hakim boleh dilakukan oleh penguasa pemerintahan yang adil maupun yang menyeleweng, sepanjang masih memutuskan hukum dengan benar. Apabila pemimpin yang curang memegang pimpinan di suatu kota, kemudian ia mengangkat hakim lalu hakim tersebut memutuskan berbagai perkara, kemudian hari kekuasaan beralih ke tangan penguasa yang adil dan ia pun mengangkat hakim yang adil pula maka putusan mereka tetap sah sepanjang putusan-putusan itu benar- karena kedudukannya sama dengan kedudukan hakim yang fasik- , padahal orang fasik berhak diangkat sebagai hakim menurut pendapat yang lebih sah.

Dan bagaimanapun keadaannya, yang haki harus diangakat oleh penguasa pemerintahan presiden dan wakilnya. Seorang hakim tidak boleh mengangkat dirinya sendiri dan tidak boleh juga mengangkat orang lain untuk menjadi hakim karena hak mengangkat hakim hanya untuk penguasa (presiden/wakil pesiden). Seandainya seluruh penduduk negri berkumpul lalu memilih seseorang untuk diangkat sebagai hakim tidaklah orang tersebut bias menjadi hakim.

Menurut madzhab Syafi'i, pemerintah mempunyai hak untuk memberhentikan hakim yang ia angkat apabila ada sebab yang menghendakinya, dan tidak dibenarkan tindakan pemberhentian tanpa ada sebab. Hal itu dikaitkan dengan kemslahatan kaum muslim, dan hak umat, tidak dibenarkan tindakan pemecatan terhadap hakim yang tidak bersalah karena hal itu disamakan denagan wakalah (perwakilan) apabila berhubungan dengan hak orang lain. Ada pendapat bahwa pemerintah boleh mecat hakim tanpa ada kesalahan, berdasarkan satu riwayat bahwa Ali Bin Abi Thalib pernah mengangakat Abu Al-Aswad (sebagai hakim) kemudian dipecat.[48]

---

[48]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*,…., h.27

BAB IV

HASIL ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG PROSES REKRUTMEN HAKIM

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.

Dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, dan kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya menciptakan keadilan.[49]

---

[49] Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Persefektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20110, h.126

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam hal ini, hakim Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan *legal standing* pemohon, pokok

ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, keterangan ahli, keterangan saksi dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.[50] Landasan filosofis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[51] Dalam putusan No. 43/PUU-XIII/2015, hakim mempertimbangkan bahwa dilihat dari perseorangan atau kumpulan perseorangan, yakni Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan anggotanya yang terdiri dari para hakim pada badan di bawah Mahkamah Agung. Para Pemohon bertindak mewakili IKAHI sebagai organisasi para hakim Indonesia merupakan perkumpulan badan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 09 Juli 2013. Menyatakan keberatan dengan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim ditahap pertama baik hakim pada Peradilan Umum, Peradilan

---

[50] Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum*, ……, h. 126

[51] Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Standing Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, (Serang, Lemlit IAIN SMHB, 2014), h.174

Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara ikonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perektutan hakim pada hakim Pengadilan negri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha Negara. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal *a quo,* menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusinalitas.

Oleh karena itu, secara filosofis berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*kedaulataan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*, dan selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*,"

Jadi, makna yang terkandung dari kedua ayat tersebut dalam kedua ayat dalam pasal tersebut merupakan bahawa Indonesia "*negara demokrasi yang berdasar hukum dan Negara yang demokrasi,"*

Bahawa salah satu ciri dari Negara hukum, anatar lain apabila semua warga Negara diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa kecuali (equality befaro the law) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pesidangan di pengadilan sampai putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah ataupun tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan. Bahwa salah satu prinsip

Negara demokrasi dan Negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis ialah menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.[52] Dilihat dari aspek sosiologis ini bahwa dalam keterlibatan komisi Yudisal dalam seleksi hakim baik hakim pengadilan umum, pengadilan agama , maupun pengadilan tata usaha Negara seharusnya harus sesuai aturan yang ada yang telah di tetapkan dalam undang undang kekuasaan kehakiman sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena demikian akan menimbulkan ketidak pastian hukum didalam masyarakat.

Setelah mempelajari seksama permohonan para pemohon dan sluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil dalilnya serta telah mempertimbangkannya, maka mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Pertimbangan hukum majlis hakim terhadap kasus tersebut menurut penulis bahwa mahkamah konstitusi menjadikan sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehandaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kehakiman, yang tugasnya tidak saja menegakan hukum, tetapi sekaligus menegakan keadilan. Dengan sistem dan mekanisme yang tepat maka pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang memihak.

---

[52] Muhammad Ishom, *Pengntar Legal Drafting*, ….., h.174

Berdasarkan uraian-uraian pemohon dalam dokumen putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenanagan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2) Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “bersama dan frasa” dan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, selanjutnya disebut UU Peradilan Umum), Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Nomor 160, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), pasal 24B ayat (1), Pasal 28D ayat (1)

UUD1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;[53]

3) Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan kata”bersama”dan frasa”dan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4) Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkostitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5) Bahwa ”*kekuasaan kehakiman yang merdeka*” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenanagan hakim dalam memriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi prekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal a quo akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatulembaga terhada lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim pengadilan negri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha Negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6) Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim pengadilan negri, pegadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal *a aqo* menimbulakan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

Pertimbangan hukum Majelis hakim terhadap kasus tersebut beralasan menurut hukum. Dan menurut penulis dari uraian-uraian dokumen pemohon

[53] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015.

diatas dengan keterlibatan Komisi Yudsial dikhawatirkan akan menrusak tatanan sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945.

B. Akibat hukum dari putusan Mahkmah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015.

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya, putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratorir constitutief*. Artinya, putusan mahkamah konstitusi tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru atau menjadikan suatu keadaan hukum.posisi yang demikian menempatkan mahkamah konstitusi sebagai *negative-legislator* .[54]

akibat hukum yang timbul dari suatu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap Undang –Undang dalam pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Kontitusi .pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yag menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[55]

Ini berarti bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum

---

[54] Maruarar siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,……., h. 212.
[55] Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Kontitusi

memikat, akibat hukum yang timbul dari putusan itu di hitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh karena itu, adapun akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak di undangkan sampai di ucapkannya putusan yang menyatakan undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum memikat, tetap sah dan mengikat.[56]

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu :

1) Kekuatan mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhr yang putusannya bersifat final dan mengikat. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak di ucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh .

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat Negara menyebabkan pihak pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

---

[56] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konsitusi ,…… h. 218-219

2) Kekuatan pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang mahkamah konstitusi menentukan bahwa materi , pasal dan/atau bagiandalam undang-undang yang telah di uji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti *(gezag van gewijsde).*

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan mahkamah konstitusi di maksudkan sebagai satu perbuatan hukum pejabat Negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa utusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati diatas kertas.[57]

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan II dalam perkara pengujian materil terhadap Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta alasan-alasan yang diuraikan , Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:

   a. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang

[57] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ,……., h. 214-216

perubahan kedua atas undang-undang nomor2 tahun1986 tentang peradilan umum (lembaran Negara republic Indonesia nomor 5077) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;

b. Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung*", dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi , "*Ketentuan lebih lanjut mengenal proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung*".

c. Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial: Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e. Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung*", dan pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi , "*Ketentuan lebih lanjut mengenal proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung*".

f. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

g. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai hukum mengikat;

h. Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negera dilakukan oleh Mahkamah Agung*", dan pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi , "*Ketentuan lebih lanjut mengenal proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung*".

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah mempelajari secara seksama permohonan para Pemohon dan seluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung

dalil-dalilnya serta telah mempertimbangkannya, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya. Artinya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tingkat pertama ditiga lingkungan peradilan melalui tiga paket undang-undang peradilan. Kemudian menurut Mahkamah untuk menjamin terwujudnya independensi hakim memerlukan kelembagaan yang independen agar dapat menjamin para hakim dalm menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Organisasi, adminstrasi, dan finasial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung".*

Dalam pembahasan sebelumnya juga telah ditegaskan secara jelas mengenai kewenangan Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman tetapi hanya keberadannyalah yang berada dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman sebagaiaman dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendaptakn persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan Mahkamah Agung.

Adapun keberadaan Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting elemen* atau *statue auxiliary organ*, membantu dan mendukung pelaku kekuasaan kehakiman.

Dalam amar putusan diatas terdapat pendapat berbeda (Disesenting Opinion) yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Palguna yakni Hakim Konstitusi, beliau berpendapat bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim tahap pertama pada hakim pengadilan negri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah menganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemhaman kode etik dan pedoman prilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi sebagai calon pegawai negri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan *a quo* dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut beliau penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial.

Penafsiran demikian dipandang konstitusional disamping karena tidak menggangu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita dan di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan impelemtasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim itu menjadi sirna.

Berdasarkan uraian di atas. Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* konstitusional bersayarat (conditionally constitutional). Yaitu sepanjang frasa”bersama Komisi Yudisial” dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang *a quo* dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudsial dalam proses pemberian matero kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII-2015 tentang proses rekrutmen hakim , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah pasal yang diuji materiilkan yaitu pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum namun dalam amar putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) yaitu dari I Dewa Gede Palguna beliau merupakan hakim Konstitusi. Sejak dikabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dinilai tidak tepat karena, keberadaannya telah di atur didalam Undang-Undang dan seharusnya tidak menjadi masalah dalam seleksi calon hakim ditingkat pertama, karena pada dasarnya kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur didalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 b ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1).

B. Saran

1. Hakim dalam bahasa arab disebut qadhi yang artinya adalah peraturan, kekuasaan, atau aturan. Dalam tugas dan peranannya hakim memiliki tugas mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Begitu pentingnya peran serta tugas menjadi hakim, dalam proses perekrutannyapun tidak mudah. Dalam prosesnya perekrutan hakim itu harus akuntabel, partisipatif dan transparan mengingat negara kita adalah negara demokrasi.
2. Organisasi IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) sebagai organisasi yang megugat keterlibatan Komisi Yudsial dalm proses perekrutan hakim memberikan pengetahuan tentang perselisihan yang memang seharusnya diikuti sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga tidak saling menyalahi kewenangan yang memang sudah di atur dalam undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memeliki integritas.